



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1989  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1988**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek di lingkungan Departemen Kehakiman, dipandang perlu mengadakan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1988.**

**Pasal 1**

Mengubah Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"KETIGA :

Susunan keanggotaan Tim Kerja terdiri dari :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketua : Menteri/Sekretaris Negara.
- Wakil Ketua merangkap anggota : 1. Wakil Sekretaris Kabinet  
2. Direktur Jenderal Hak Cipta,  
Paten dan Merek.
- Anggota : 1. seorang pejabat yang ditunjuk  
Menteri Kehakiman.  
2. seorang pejabat yang  
ditunjuk Menteri Perindustrian.  
3. seorang pejabat yang ditunjuk  
Menteri Kesehatan.  
4. seorang pejabat yang ditunjuk  
Menteri Penerangan.  
5. seorang pejabat yang ditunjuk  
Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan.  
6. seorang pejabat yang ditunjuk  
Menteri Perdagangan.  
7. seorang pejabat yang ditunjuk  
Menteri Luar Negeri.  
8. seorang pejabat yang ditunjuk  
Ketua Badan Pengkajian dan  
Penerapan Teknologi.  
9. seorang pejabat yang ditunjuk  
Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan  
Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Hukum dan  
Perundang-undangan Sekretariat  
Kabinet."

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO